

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati serta tingkat endemisme (keunikan) yang sangat tinggi sehingga dimasukan dalam salah satu negara mega biodiversity . Menurut World Conservation Monitoring Committe Indonesia, kekayaan alam Indonesia berupa keanekaragaman hayati antara lain memiliki 1.558 jenis burung (17% dari seluruh jenis burung di dunia). Oleh karena itu jenis satwa-satwa tersebut memiliki potensi ekonomi dan nilai jual yang tinggi, oleh karena perlu dilindungi agar satwa-satwa tersebut tidak habis dihabitatnya.¹

Negara Indonesia adalah negara hukum (rechstaat). Salah satu konsekuensinya, perlindungan hukum wajib diberikan oleh negara melalui organ-organnya terhadap objek hukum, termasuk terhadap tumbuhan dan satwa yang dikategorikan harus dilindungi. Banyak kasus yang terjadi termasuk di Indonesia berkaitan dengan perusakan ekosistem termasuk salah satunya adalah memperniagakan tumbuhan dan satwa yang dilindungi, aturannya sudah jelas di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yaitu:²

Pasal 21:

Ayat (2) Setiap orang dilarang untuk :

1. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

¹ Andi Purnawati dan Irmawaty Ambo. *Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Langka Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Maleo Law Jurnal, Volume 4, Issue 1 April 2020

² Yulia Monita, S.H.,M.H., Dr. Helmi, S.H.,M.H. dan Nys. Arfa, S.H.,M.H. *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Memperniagakan Tanaman Dan Satwa Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Kota Jambi*. Jurnal Inovatif. Volume XII, Nomor II, Mei 2019

2. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
3. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
4. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
5. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Aturan norma hukum khusus untuk memperniagakan diatur dalam Pasal 21 ayat 1 ke 1 dan ayat 2 ke 1, 2 4 dan 5, sedangkan untuk ketentuan pidananya diatur dalam:

Pasal 40 :

1. Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
4. Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
5. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

Kondisi satwa yang ada di Indonesia memiliki keunikan tersendiri. Indonesia secara geografis terletak pada perbatasan lempeng Asia Purba dan Lempeng Australia itu menyebabkan perbedaan tipe satwa di kawasan Barat,

Tengah dan Timur Indonesia.³ Satwa-satwa tersebut tersebar keseluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Satwa yang habitat wilayahnya di Indonesia adalah ciri suatu pulau yang dialami satwa tersebut, karena bukti bahwa terdapat ekosistem di dalamnya mendukung akan perkembangbiakan satwa tersebut. Diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia, walaupun luas Negara Indonesia hanya 1,3 % dari luas daratan dunia. Indonesia nomor satu dalam hal kekayaan mamalia (515 jenis) dan menjadi habitat lebih dari 1.539 jenis burung. Sebanyak 45% ikan di dunia, hidup di Indonesia. Indonesia juga menjadi satwa endemik atau satwa-satwa yang hanya ditemukan di Indonesia saja. Jumlah endemik Indonesia ada 259 jenis, kemudian burung 384 jenis dan ampibi 173 jenis. Keberadaan satwa endemik ini sangat penting, karena jika punah di Indonesia maka itu artinya mereka punah juga di dunia.

Saat ini jumlah jenis satwa liar Indonesia yang terancam punah menurut IUCN (International Union for Conservation of Nature) adalah 184 jenis mamalia, 119 jenis burung, 32 jenis reptil, dan 32 jenis ampibi. Jumlah total spesies satwa Indonesia yang terancam punah dengan kategori kritis (critically endangered) ada 69 spesies, kategori endangered 197 spesies dan kategori rentan (vulnerable) ada 539 jenis (IUCN, 2013). Satwa-satwa tersebut benar-benar akan punah dari alam jika tidak ada tindakan untuk menyelamatkannya.

³ Widada, Sri Mulyati, Hiroshi Kobayashi, *Sekilas Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, (Jakarta: Perlindungan Hukum dan Konservasi Alam, 2006), hlm. 26

Kepemilikan satwa langka di Indonesia telah banyak dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hobi atau keinginan tersendiri untuk mempunyai / mengoleksi satwa langka, berkenaan dengan hal tersebut, orang yang ingin memiliki satwa langka yang dilindungi diwajibkan memiliki izin untuk dapat menyalurkan keinginannya dalam memiliki satwa langka yang diinginkan.⁴

Namun dalam hal kepemilikan tersebut ada izin yang harus dipenuhi terlebih dahulu berdasarkan pasal 30 ayat 2 Kepmenhut No. 477/Kpts-II/2003 Tahun 2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar.⁵

Sistem hukum yang baik sangat diperlukan untuk mengatur perlindungan terhadap satwa-satwa liar tersebut dan memberikan sanksi yang berat bagi para pelaku tindak pidana terhadap satwa dilindungi. Tanpa adanya hukum memadai untuk mencegah kepunahan keanekaragaman hayati, SDA (Sumber Daya Alam) hayati yang salah satunya adalah satwa-satwa liar yang sedang menuju kepunahan tersebut maka akan menghilangkan nilai potensialnya. Sistem hukum yang memadai, termasuk pelaksanaan dan penegakannya secara efektif di lapangan, dibutuhkan untuk menyelamatkan dan menjamin kelestarian SDA Hayati dalam jangka panjang bagi generasi masa kini dan masa akan datang.⁶

⁴ Muhamad Iqbal, Mahendra Putra dan Erna Susanti. *Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemilikan dan Penjualan Satwa Langka Tanpa Izin Di Indonesia*. Jurnal Beraji Niti, Vol.3, No. 3, Tahun 2014, hlm.4

⁵ Al-Walid Wira Perdana. *Perizinan Kepemilikan dan Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia*. Jurnal Mahasiswa Hukum Universitas Sriwijaya, Tahun 2017, hlm.2

⁶ Raynaldo Sembiring dan Wenni Adzkia. 2015. *Memberantas Kejahatan Atas Satwa Liar : Refleksi Atas Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990*, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia. Vol. 02 Issue 02 hlm. 3

Untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menetapkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai pengaturan yang menampung dan mengatur secara menyeluruh mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, maka penulis dapat menyampaikan data tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemeliharaan Satwa Yang Di Lindungi Tanpa Surat Ijin.

Tabel 1

Data Putusan Hakim Terhadap Pelaku Pemelihara Satwa Yang Di Lindungi Tanpa Surat Ijin

NO	NO.PUTUSAN	JENIS TINDAK PIDANA	SATWA YANG DIPELIHARA	TERDAKWA	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTUSAN	KET
1.	550/Pid.Sus/2013/PN.Mlg	Memelihara satwa yang dilindungi	1. 2 ekor Bintorung 2. 4 ekor Kucing Hutang 3. 1 ekor Burung Elang 4. 1 ekor Ular Sanca Bodo	Nur Chasbian. FR	Pasal 21 ayat (2) jo. Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara	Pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara	Inkracht
2.	27/Pid.Sus/2015/P N.Unr	Memelihara satwa yang dilindungi	3 ekor Burung Merak Hijau	Sukahar Bin Partorejo Kiman (Alm)	Pasal 21 ayat (2) jo. Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara	Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara	Inkracht
3.	42/Pid.Sus/2017/P N.mgt (LH)	Memelihara satwa yang dilindungi	1. 1 ekor Buaya Muara 2. 1 ekor Buaya Air Tawar 3. 1 ekor Burung Merak Hijau 4. 1 ekor Ular Sanca Bodo	Sukarno Mukadi Bin Mukadi	Pasal 21 ayat (2) jo. Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara	idana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara	Inkracht
4.	17/Pid.B/LH/2019 /PN.Srp	Memelihara satwa yang dilindungi	1. 23 ekor Burung Jalak Putih 2. 1 ekor Burung Kakatua Jambul Kuning	I Nengah Sudiarnawa	Pasal 21 ayat (2) jo. Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan	Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara	Pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta	Inkracht

					Ekosistemnya		rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara	
5.	73/Pid.Sus/2019/P N.Tdn	Memelihara satwa yang dilindungi	1. 2 ekor Buaya 2. 2 ekor Burung Alap-Alap 3. 11 ekor Landak 4. 1 ekor Kijang 5. 4 ekor Kancil/ Pelanduk	Indra Setiawan Als. Acoi anak dari riswanto	Pasal 21 ayat (2) jo. Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara	Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara	Belum Berkekuatan Hukum Tetap
	46/Pid.Sus/2019/P T.Bbl			Terbanding		Pembanding	1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum 2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpadang tanggal 16 Juli 2019 No. 73/Pid.Sus/2019/P N.Tdn, mengenai pasal dan surat dakwaan yang terbukti dan sanksi pidananya, sehingga amar putusannya selengkapya berbunyi sebagai berikut: 3. Menyatakan Terdakwa Indra Setiawan Als AcoI anak dari Riswanto telah terbukti secara sah	Belum Berkekuatan Hukum Tetap

							<p>dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memiliki, dan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” sebagaimana dalam dakwaan alternaif kesatu Jaksa Penuntut Umum</p> <p>4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama: 3 (tiga) bulan dan .pidana denda sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan</p>	
	480 K/Pid.Sus/2019			Termohon Kasasi		Pemohon Kasasi	Menolak permohonan kasasi dari Peohon Kasasi/Penuntut	Inkracht

							Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Skripsi adalah “**Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Pemeliharaan Satwa Yang Dilindungi Tanpa Ijin (Suatu Kajian Sosiologi Hukum)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : “Faktor-Faktor Sosiologis Apakah Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pemeliharaan Satwa Yang Di Lindungi Tanpa Ijin”.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor sosiologi yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemeliharaan satwa yang di lindungi tanpa ijin.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis merupakan manfaat yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini tentang penyebab terjadinya Tindak Pidana Pemeliharaan Satwa Yang Dilindungi Tanpa Izin, sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi peneliti dan pembaca.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca dan menambah ilmu penelitian tentang penyebab terjadinya Tindak Pidana Pemeliharaan Satwa Yang Dilindungi.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan pada buku – buku register judul skripsi yang ada pada Fakultas Hukum dan Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan media internet, peneliti yakin tidak ada penelitian yang memiliki judul yang sama dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti dengan judul “**Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Pemeliharaan Satwa Yang Dilindungi Tanpa Ijin (Suatu Kajian Sosiologi Hukum)**”, seperti :

Skripsi:

1. Nama : Oberlan Weno Mataus
Judul : Deskripsi Tentang Penjatuhan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Di Lindungi
2. Nama : Indra Wetang
Judul : Deskripsi Tentang Perlindungan Satwa Burung Beo Yang Diperdagangkan Secara Ilegal Berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) Huruf C, UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem (Kajian Sosio Kriminal Di Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor)
3. Nama : Octovianus Mauawang
Judul : Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Terhadap pelaku Pembunuhan Dan Penyelundupan Satwa Liar Yang Di Lindungi Di Wilayah Hukum BKSDA Provinsi NTT
4. Nama : Irfan Farid Thahir
Judul : Ketentuan Pidana Pemeliharaan Satwa Di Lindungi

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
- Permasalahan : 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap satwa dilindungi?
2) Bagaimana pengaturan hukum yang terkait dengan tindak pidana terhadap satwa lindung?
3) Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemeliharaan satwa dilindungi
5. Nama : Dimas Arya Pradana
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Karena Kelalaiannya Menangkap Dan Memelihara Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup
- Permasalahan : 1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana karena kelalaiannya menangkap serta memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
2) Bagaimanakan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana karena kelalaiannya menangkap dan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

Berdasarkan uraian-uraian mengenai beberapa judul skripsi di atas, maka walau telah ada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pemeliharaan satwa yang dilindungi, namun tetap berbeda judul dan rumusan masalah dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dimana masalah penelitian saya melihat pada faktor-faktor sosiologis apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemeliharaan satwa yang di lindungi tanpa ijin sedangkan pada skripsi yang lain melihat pada bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana karena kelalaiannya menangkap serta memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, bagaimana perlindungan hukum terhadap satwa dilindungi serta bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemeliharaan satwa dilindungi, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

putusan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar dan bagaimana penegakan hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan dan pembunuhan satwa liar serta. Dengan demikian, maka topik penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar asli.